



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 17 Maret 1976 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Malang, 25 Juni 1983 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TUBAN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 237/120/III/2001, tanggal 19 Maret 2001;

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon pernah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'dadukhul*) sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun, 2. NAMA ANAK umur 14 tahun, 3. NAMA ANAK umur 9 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis; Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Termohon sering facebook mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa, sejak sekitar November 2017 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan :

Primer :

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 06 Juli 2020, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Nomor 237/120/III/2001, tanggal 19 Maret 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523151703760001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 01-11-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 475/377/414.415.06/2020, tanggal 25 MAret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan paraf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, xxxxx, xxx xx, Desa XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon, sudah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, setelah Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum Termohon pergi rumah tangga Pemohon dan Termohon, semula dalam keadaan rukun harmonis, tetapi kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak suka apabila Termohon sering main facebook;
- Bahwa, yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar November 2017, sampai sekarang sudah berlangsung selama 2

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lebih dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti.

- Bahwa, saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mereka sudah pernah didamaikan demikian juga saksi pernah mendamaikannya tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mau menunggu hingga Termohon kembali, tapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Termohon berada, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah Pemohon, sudah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa, menurut keterangan Pemohon, ketika Termohon pergi, Termohon tidak pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula kirim khabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering main facebook dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui mereka berpisah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut sampai sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu hingga Termohon kembali, tapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Termohon berada, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

tûk°í qû°Ē uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛˆ p°l° sÝ qû°º æÛˆ æl³⁄₄
sÝ

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan, Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2017 berturut turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Termohon tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah rumah, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Pemohon, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 17 Maret 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun, 2. NAMA ANAK umur 14 tahun, 3. NAMA ANAK umur 9 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak Oktober 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering main facebook dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November 2017 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan. Dan

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi.

Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon , sehingga praktis Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah rumah, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Pemohon , bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Pemohon untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab Tuhfah I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam kategori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI,

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp 310.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 427.500,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- n putusan
- Salinan putusan
- agai
- uti

Putusan, Nomor 986 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)